

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-12/IK.01/2026

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA PT GERBANG ASET DIGITAL SEBAGAI
PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menolak permohonan izin usaha sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital untuk entitas sebagai berikut:

Nama Perusahaan - Nama Platform	Nomor Keputusan Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	Nomor Surat Penolakan Permohonan Izin Usaha	Tanggal Penolakan Permohonan Izin Usaha	Alasan Penolakan Permohonan Izin Usaha
PT Gerbang Aset Digital - https://fasset.id	Keputusan Kepala Bappebti Nomor 005/BAPPEBTI/CPF/AK/04/2023 tanggal 28 April 2023	S-2/D.07/2026	25 Mei 2026	Tidak memenuhi persyaratan izin usaha sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital

Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-2/D.07/2026 tanggal 25 Mei 2026 telah menolak permohonan izin usaha sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital PT Gerbang Aset Digital. Penolakan permohonan izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal surat ditetapkan. Bersamaan dengan penolakan permohonan izin usaha dimaksud, maka tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto PT Gerbang Aset Digital yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan **dibatalkan dan tidak berlaku lagi**.

Dengan telah ditolaknya permohonan izin usaha dan dibatalkannya tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dimaksud, PT Gerbang Aset Digital dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Memberikan informasi secara jelas kepada konsumen, publik, dan pihak yang berkepentingan lainnya mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban; dan
2. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang bertugas menangani pengaduan konsumen. Terkait hal ini, konsumen dapat menghubungi PT Gerbang Aset Digital pada nomor telepon +62 821-3225-0321, *email*: support@fasset.com, zulfiana.sari@fasset.com, dan alamat: Gedung Sudirman 7.8 Lt. 16, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 7-8 Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10220.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2026

Kepala Departemen Pengaturan dan
Perizinan Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital
dan Aset Kripto

Djoko Kurnijanto
Direktur Eksekutif

Tembusan:
Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan
Digital dan Aset Kripto

